



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA TARAKAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Tarakan;
- b. bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1249/PL.01.6-SD/05/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat

Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024;

6. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 333/PL.01.6-SD/65/2.1/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dan Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilu dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan.
- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah seluruh wilayah di Kota Tarakan, sepanjang tidak dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau Kawasan

- setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemasangan, Pemeliharaan, Penggantian, dan Penurunan/Pembersihan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
- KETUJUH : Alat Peraga Kampanye diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu Paling Lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
SEKRETARIS



Fitdiah Saffitry
Fitdiah Saffitry

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN
 NOMOR 96 TAHUN 2023
 TENTANG
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DI KOTA TARAKAN DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2024 DI KOTA TARAKAN
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
1.	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	JL. YOS SUDARSO RT.1 (SEBERANG JALAN DEPAN KOPERASI)	SPANDUK
			JL. YOS SUDARSO RT. 1 (SEBERANG TAMAN BERLABUH)	BALIHO
		KAMPUNG ENAM	JL. SUNGAI KAPUAS RT. 1 (SIMPANG S/SIMPANG TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH KEL. KAMPUNG ENAM)	SPANDUK
			JL. SUNGAI KAPUAS RT. 1 (SIMPANG LAMPU MERAH/DEKAT KANTOR KPU KOTA TARAKAN)	BALIHO
			JL. GUNUNG AMAL RT. 11 (LAPANGAN BOLA KEL. KAMPUNG ENAM)	BALIHO

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
		KAMPUNG EMPAT	JL. SEI SESAYAP RT. 8 KAMPUNG EMPAT (TIKUNGAN IDEC)	SPANDUK
		MAMBURUNGAN	JL. SEI SEMBAKUNG RT. 9	SPANDUK
			JL. SEI NGINGITAN RT. 15	SPANDUK
			JL. TANJUNG PASIR RT. 17	SPANDUK
			SIMPANG TIGA TANJUNG BATU DAN TANJUNG PASIR	SPANDUK
			JL. PENINGKI LAID RT. 7	BALIHO
			JL. TANJUNG PASIR RT. 17	BALIHO
			JL. SEI MAHAKAM RT. 05 (EKS. PUSKESMAS)	UMBUL-UMBUL
			JL. PENINGKI LAID RT. 10	UMBUL-UMBUL
		MAMBURUNGAN TIMUR	JL. AGRO WISATA RT. 1 (SEBERANG JALAN MASUK WISATA AIR TERJUN)	SPANDUK
			JL. ANGIN-ANGIN RT. 4 (TIKUNGAN KARUNGAN - AMAL)	SPANDUK
			JL. TANJUNG PASIR RT. 7 (TIKUNGAN JALAN KE TANJUNG PASIR DAN TANJUNG	SPANDUK
			JL. PESANTREN HIDAYATULLAH RT. 10 (TIKUNGAN JALAN PESANTREN HIDAYATULLAH)	BALIHO
		PANTAI AMAL	JL. GUNUNG AMAL/TIKUNGAN TAMAN ANGGREK	SPANDUK
			JL. AMAL LAMA RT. 3 (PERSIMPANGAN JALAN AMAL LAMA DEKAT PUSKESMAS)	SPANDUK

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
			JALAN AMAL LAMA RT. 5 / SIMPANG BORNEO	SPANDUK
			JL. AMAL LAMA RT. 5 / JALAN AMAL	BALIHO
2.	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG 1 SKIP	JL. GUNUNG SELATAN, DEPAN DE'JAVU	BALIHO
			JL. PEPABRI, DEPAN MASJID AL AQSO.	SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL
		PAMUSIAN	JL. SUMATERA (LAPANGAN GOLF)	SPANDUK, UMBUL-UMBUL, BALIHO
			JL. KUSUMA BANGSA RT.31 KEL.PAMUSIAN	SPANDUK
			JL. KUSUMA BANGSA DEPAN PASAR TENGUYUN	SPANDUK
			JL. ANTASARI TAMAN OVAL MARCONI	UMBUL-UMBUL
		SELUMIT	GUNUNG BATA (SEBELAH KIRI DARI ARAH JALAN SEBENGGOK MENUJU SELUMIT)	SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL
		SEBENGGOK	JL. DIPONEGORO (DEPAN AREA MESIN PEMBANGKIT LISTRIK PLN) JL KH AHMAD DAHLAN PERBATASAN RT 21 DAN 26 , SEBENGGOK WARU. (TANAH KOSONG MILIK BAPAK HAJI ABDUL SANI).	BALIHO DAN UMBUL-UMBUL SPANDUK
		SELUMIT PANTAI	PAGAR TANAH KOSONG DEPAN HOTEL TARAKAN PLAZA GANG SAMPING TOKO SENANG JAYA	SPANDUK

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
3.	TARAKAN BARAT	KARANG BALIK	SIMPANG 3 (PAGAR THM)	UMBUL-UMBUL
			JL. JENDERAL SUDIRMAN DIBAWAH GUNUNG BAKSO	BALIHO
		KARANG REJO	JL. GAJAH MADA (DEPAN KAWASAN HUTAN MANGROVE)	UMBUL-UMBUL
			JL. GAJAH MADA (SEBELAH KIRI SETELAH MASUK PINTU PELABUHAN TENGGAYU II)	BALIHO
		KARANG ANYAR	JL. MULAWARMAN (DEPAN BANDARA TUGU 99)	UMBUL-UMBUL
			JL. MULAWARMAN (DEPAN BANDARA JUWATA TARAKAN)	BALIHO
		KARANG ANYAR PANTAI	JL. MULAWARMAN (DEPAN DEALER MOTOR YAMAHA)	SPANDUK
		KARANG HARAPAN	JL. AKI BALAK (DEPAN PENANGKARAN BUAYA)	SPANDUK
4.	TARAKAN UTARA	JUATA KERIKIL	JL. AKI BALAK (DEPAN KANTOR PT. BINA USAHA)	BALIHO
			DEPAN PERTAMINA PERSEMAIAN	BALIHO
			JL. P. AJI ISKANDAR, LAHAN MILIK SUSANTO HALIM	UMBUL-UMBUL
		JUATA PERMAI	JL. P. AJI ISKANDAR (DEPAN MASUK PERUMAHAN PNS)	SPANDUK

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
			PINGGIR JALAN ARAH INTRACA LAHAN MILIK BAPAK ROBINSON	SPANDUK
			JLN. P. AJI ISKANDAR (SIMPANG JUATA PERMAI)	BALIHO
		JUATA LAUT	SEBELAH KUBURAN ARAH PT. MISAYA RT. 03	SPANDUK
			SEBELAH KIRI SETELAH SPBU	SPANDUK
			DEPAN KANTOR KECAMATAN TARAKAN UTARA	BALIHO
			SEBERANG JALAN 3R	UMBUL-UMBUL
			SIMPANG PELABUHAN FERRY	UMBUL-UMBUL

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
SEKRETARIS



Fitdiah Saffitry
Fitdiah Saffitry